



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang
- a. bahwa kondisi Tempat Penampungan Akhir sampah Pasuruhan dan Kalegen sudah melebihi kapasitas yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, perlu melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah PMK pada hewan ternak yang pendanaannya dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penanganan dan pengendalian melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan menyampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan *The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas (UPLAND)*, kriteria penerima manfaat kegiatan *UPLAND* yaitu korporasi petani yang sudah berbadan hukum sehingga Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 82);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11);

35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 28);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 53) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 10);
- b. Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 15);
- c. Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 18);
- d. Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 20); dan
- e. Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 28);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.737.573.886.996,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.075.815.700.798,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp519.057.502.898,00 (Lima Ratus Sembilan Belas Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima ratus Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.494.832.300,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.205.851.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp519.057.502.898,00 (Lima Ratus Sembilan Belas Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.830.887.661,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.620.814.125,00 (Dua Ratus Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.584.232.445,00 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.271.352.847,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.699.234.375,00 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.052.501.597,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp96.998.479.848,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.830.887.661,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
 - (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.830.887.661,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
 - (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.620.814.125,00 (Dua Ratus Tujuh Milyar Enam Ratus dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;

- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
- k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.097.915.594,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.884.335.360,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.698.400,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.111.090.880,00 (Dua Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp223.363.504,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.750.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp687.590.268,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.200.958.850,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp75.700.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.966.411.269,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.271.352.847,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp33.271.352.847,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp256.103.684.829,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.461.231.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 89.583.139.878,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 48.882.957.475,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 82.167.776.525,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.008.579.951,00 (Delapan Milyar Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.461.231.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).
- (3) Belanja Modal lapangan direncanakan sebesar Rp 20.461.231.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (13) pada Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 89.583.139.878,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - j. Belanja Modal Alat Peraga;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.375.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.453.576.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 932.952.360,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.131.219.180,00 (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 277.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 25.297.722.328,00 (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.187.719.910,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.295.064.550,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp334.228.800,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 299.285.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.917.133.974,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.447.134.276,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 82.167.776.525,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.780.291.975,00 (Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.152.849.550,00 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.234.635.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.234.635.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah direncanakan sebesar Rp7.234.635.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp63.328.489.422,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

12. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah untuk Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Pangan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

ttd

ADI WARYANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 30